



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13575-13588

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Gusganda Suria Manda^{1✉}, Hari Sulistiyo², Arif Rakhman³, Siti Humayah⁴

Program Studi S1 Manajemen, Universitas Singaperbangsa Karawang

Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: gusganda.suriamanda@fe.unsika.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi dimana pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (4) Religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: *Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

This study aimed to determine the effect of religiosity, taxpayer awareness, and knowledge of taxation on personal taxpayer compliance. This research used descriptive analysis and verification methods with a quantitative approach. The sample used in this study was 100 individual taxpayer respondents where the sample was taken using a purposive sampling method. The results of the study show that (1) Religiosity has no effect on individual taxpayer compliance, (2) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (3) Knowledge has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance personal, and (4) Religiosity, taxpayer awareness, and knowledge of taxation as a whole have a positive and significant impact on individual taxpayer compliance.

Keywords : *Religiosity, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara merupakan semua penerimaan-penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari ketiga sektor tersebut penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam pendapatan negara di dalam APBN. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan APBN. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi pemerintah yang berwenang di bawah Kementerian Keuangan, terus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan penerimaan pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai satuan unit pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang terbagi di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Salah satu daerah dengan penerimaan pajak terbesar yaitu Kabupaten Bekasi, dengan Cikarang sebagai ibukota kabupatennya. Luasnya sektor industri dan berbagai jenis pekerjaan yang ada di Cikarang menjadi salah satu faktor yang membuat arus penerimaan pajak di Cikarang sangat lancar dan dinamis. Luasnya kesempatan perindustrian yang ada di Cikarang dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan, baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak (WP) badan.

Tabel 1. Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan (2015-2020)

Tahun	KPP Pratama Cikarang Utara		KPP Pratama Cikarang Selatan	
	Orang Pribadi	Badan	Orang Pribadi	Badan
2015	129.672	7.140	163.926	11.929
2016	135.538	7.573	176.596	13.319
2017	152.149	8.125	191.935	14.712
2018	166.027	8.746	205.414	16.024
2019	181.629	9.460	223.120	17.403
2020	200.361	11.852	273.375	18.435

Sumber : KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan selalu meningkat di setiap tahunnya sejak 2015 hingga 2020. Besarnya jumlah wajib pajak terdaftar tersebut dikarenakan besar dan luasnya kawasan industri yang ada di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sehingga,

semakin banyak kesempatan industri yang ditawarkan kepada para pendatang di wilayah Kabupaten Bekasi membuat penerimaan pajak yang diperoleh juga bernilai besar.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan (2015-2020)

Tahun	KPP Pratama Cikarang Utara	KPP Pratama Cikarang Selatan
2015	1.052.942.652.685	2.286.725.516.948
2016	1.099.423.825.632	2.758.336.013.179
2017	1.401.483.822.163	3.450.423.438.353
2018	1.661.477.680.311	6.705.723.031.667
2019	2.221.288.844.425	8.141.408.102.167
2020	1.998.162.954.322	6.419.593.316.685

Sumber: KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan, 2022

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa baik di KPP Pratama Cikarang Utara maupun KPP Pratama Cikarang Selatan, penerimaan pajak di Kabupaten Bekasi selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya yaitu sejak 2015 hingga 2019. Sementara itu pada 2020 di kedua KPP Pratama tersebut mengalami penurunan dalam penerimaan pajaknya. Namun secara trend, selama enam tahun tersebut penerimaan pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan cenderung mengalami kenaikan.

Di samping memiliki penerimaan pajak yang besar, KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan juga melakukan berbagai upaya di bidang perpajakan. Namun demikian, masih banyak target yang ditetapkan tetapi belum tercapai. Salah satunya yaitu mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Padahal kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangatlah penting sebagai indikator dan tolak ukur otoritas perpajakan dalam menganalisis kesuksesan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam perpajakan.

Setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berpenghasilan lebih dari Rp 60 juta selama setahun, harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan penghitungan penghasilan serta harta dan kewajiban selama setahun, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari setiap wajib pajak. Namun, selalu masih ada wajib pajak orang pribadi yang tidak mematuhi aturan perpajakan, seperti membayar pajak ataupun melaporkan SPT Tahunan. Terjadinya fenomena-fenomena ataupun adanya kebijakan yang ditetapkan otoritas perpajakan, akan berdampak pada tingkat kepatuhan dari masing-masing wajib pajak orang pribadi. Sehingga, selalu terdapat perbedaan tingkat kepatuhan di setiap tahunnya.

Masih adanya perbedaan antara wajib pajak yang tidak patuh dengan wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal merupakan hal-hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya selaku wajib pajak, dan berasal dari lingkungan sosial serta budaya masyarakat di sekitarnya. Sedangkan faktor internal merupakan hal-hal yang timbul dari dalam diri masing-masing wajib pajak, yang kemudian mempengaruhi keputusannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Rahayu (2017), hal-hal yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan tentang aturan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta bagaimana cara menghitung dan kapan harus melaporkan SPT. Sedangkan, Wijaya (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, kemauan dan kesadaran wajib pajak menjadi penyebab ketidakpatuhan. Selain itu, Tatmainatul (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, persepsi ketidakadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak itu sendiri, seperti bagaimana sikap religiusitas dari wajib pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Ketiga faktor tersebut merupakan beberapa faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan faktor-faktor tersebut berhubungan dengan karakteristik setiap individunya.

Faktor internal yang pertama yaitu religiusitas, merupakan nilai-nilai keagamaan yang diyakini oleh masing-masing individu dan mempengaruhi bagaimana perilakunya dalam kewajiban perpajakan. Widagsono (2017) menunjukkan bahwa religiusitas belum memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi juga memiliki tingkat kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Kurniasari, dkk. (2020) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor internal yang kedua yaitu kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan, merupakan rasa yang muncul dari dalam diri masing-masing wajib pajak atas kewajibannya membayar dan melaporkan pajak. Hikmah (2019) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan Hartini dan Sopian (2018), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan seorang wajib pajak. Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing wajib pajak memiliki kesadaran yang berbeda-beda antar individunya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Faktor internal ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, yang merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman masing-masing wajib pajak perihal ketentuan umum dan aturan-aturan dalam perpajakan. Menurut Hartini dan Sopian (2018), pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lydiana (2018), dimana pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh dari ketiga faktor internal yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh dari religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti menetapkan religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan, data wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT, data realisasi wajib pajak orang pribadi yang patuh melaporkan SPT, serta data realisasi penerimaan pajaknya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antar variabel, yaitu pengaruh dari Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan. Metode ini digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh dari variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
Constant	6,460	2,355	3,613	0,006
Religiusitas	0,114	0,091	1,256	0,212
Kesadaran Wajib Pajak	0,285	0,081	3,515	0,001
Pengetahuan Perpajakan	0,285	0,074	3,871	0,000

Sumber: hasil olah data, peneliti (2022)

Berdasarkan hasil persamaan analisis regresi linear berganda di atas, diketahui konstanta sebesar 6,460 yang berarti bahwa apabila variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) tidak dipengaruhi oleh variabel Religiusitas (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Pengetahuan Perpajakan (X3), maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan bernilai sebesar 6,460.

Sementara itu nilai koefisien regresi yang dihasilkan dari ketiga variabel independen bernilai positif, artinya terdapat hubungan yang searah antara masing-masing variabel Religiusitas (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Pengetahuan Perpajakan (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y). Pada variabel Religiusitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,114 yang berarti bahwa setiap kenaikan Religiusitas sebesar satu poin maka Kepatuhan Wajib Pajak OP akan naik sebesar 0,114.

Sementara itu pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai koefisien yang sama yaitu sebesar 0,285 yang berarti bahwa setiap kenaikan Kesadaran Wajib Pajak maupun Pengetahuan Perpajakan sebesar satu poin maka Kepatuhan Wajib Pajak OP akan naik sebesar 0,285.

Pengujian hipotesis dilakukan guna membuktikan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. pada uji hipotesis ini dilakukan tiga pengujian yaitu Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F), serta Koefisien Determinasi (R²). Berdasarkan ketiga pengujian hipotesis tersebut maka dapat diketahui bagaimana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya, serta seberapa jauh dalam mempengaruhi variabel dependen.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan guna mengetahui apakah masing-masing variabel Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Variabel	T	Sig.
Religiusitas	1,256	0,212
Kesadaran Wajib Pajak	3,515	0,001
Pengetahuan Perpajakan	3,871	0,000

Sumber: hasil olah data, peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui masing-masing nilai thitung pada setiap variabel independen. Agar dapat ditarik kesimpulan apakah H_0 diterima atau ditolak, terlebih dahulu harus menentukan nilai t_{tabel} . Dengan ketentuan taraf signifikansi 5% dan pengujian dua arah, maka diketahui nilai t_{tabel} yaitu ($df = n-k$) atau ($df = 100-4 = 96$), sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,985.

Pada Tabel 4 variabel Religiusitas memperoleh t_{hitung} sebesar 1,256 yang berarti bahwa nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ atau sama dengan $1,256 < 1,985$. Serta memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,212 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wati (2016) dimana religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu variabel Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,515 yang berarti bahwa nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ atau sama dengan $3,515 > 1,985$. Serta memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hikmah (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudian pada variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,871 yang berarti bahwa nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ atau sama dengan $3,871 > 1,985$. Serta memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dari Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018) dimana pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji simultan (Uji F) dilakukan guna mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama dari variabel independen yaitu Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	df	F	Sig.
Regression	3	28,550	0,000
Residual	96		

Sumber: hasil olah data, peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari F_{hitung} yaitu sebesar 28,550. Sementara itu untuk nilai F_{tabel} ditentukan pada taraf signifikansi 5% dan ketentuan derajat kebebasannya yaitu ($df_1 = k-1 = 4-1 = 3$) dan ($df_2 = n-k = 100-4 = 96$), sehingga dapat diketahui nilai F_{tabel} yaitu sebesar 2,699. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ atau $28,550 > 2,699$ dan nilai signifikansi $0,000 < \text{dari } 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama yaitu Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ermawati (2017) yang menyatakan bahwa Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP.

Pengujian koefisien korelasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara masing-masing variabel bebas yaitu Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan dengan variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Product Moment

Variabel	r-Tabel	<i>Product Moment</i> <i>Pearson</i>	Sig.	Keterangan
Religiusitas	0,197	0,476	0	Adanya korelasi
Kesadaran Wajib Pajak	0,197	0,610	0	Adanya korelasi
Pengetahuan Perpajakan	0,197	0,579	0	Adanya korelasi

Sumber : hasil olah data SPSS 25, peneliti (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel bebasnya memiliki nilai product moment yang lebih besar dari nilai r hitung, serta nilai signifikansinya 0,000 atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel bebas yaitu Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan memiliki hubungan atau korelasi dengan variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak OP.

Variabel Religiusitas memperoleh nilai 0,476 yang berarti bahwa memiliki korelasi sedang dengan Kepatuhan WP OP. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai 0,610 yang berarti bahwa memiliki korelasi yang kuat dengan Kepatuhan WP OP. Variabel Pengetahuan Perpajakan memperoleh nilai 0,579 yang berarti bahwa memiliki korelasi sedang dengan Kepatuhan WP OP.

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Sebuah variabel independen dikatakan mampu menerangkan variasi dari variabel dependen apabila memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) dengan nilai mendekati satu, dan sebaliknya jika nilainya mendekati nol maka dikatakan bahwa kemampuan dalam menerangkan variabel dependennya masih rendah dan terbatas.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,687	0,472	0,455

Sumber : hasil olah data, peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari nilai koefisien Adjusted R Square yaitu sebesar 0,455 yang berarti bahwa Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh sebesar 45,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, sementara itu sebesar 54,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut dapat berupa variabel eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak OP, seperti sanksi perpajakan, pelayanan petugas pajak, perkembangan teknologi perpajakan, dan lainnya.

Religiusitas merupakan keyakinan yang ada pada diri setiap umat beragama terhadap agama yang dianutnya, yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku, motivasi, cara bersikap dan berpikir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu wujud implementasi sikap religius dalam kehidupan bernegara yaitu sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam hal perpajakan. Seorang wajib pajak yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang besar terhadap ajaran agama yang dianutnya tentu juga akan memiliki keyakinan serta kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan otoritas perpajakan.

Hasil yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa tingkat keyakinan beragama yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan belum memiliki pengaruh dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nilai-nilai agama yang dipegang oleh masing-masing wajib pajak tersebut tidak dapat memberikan motivasi bagi diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti patuh dalam membayar pajak serta melaporkan SPT. Masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum menyadari keterkaitan antara kepentingan agama dengan kepentingan bernegara, khususnya pada KPP Pratama Cikarang Utara yang tergambarkan melalui penerimaan pajak yang masih rendah dibandingkan pada KPP Pratama Cikarang Selatan.

Sikap kurangnya motivasi diri tersebut dapat disebabkan karena peristiwa yang terjadi pada 2012 dimana salah satu tokoh Nahdatul Ulama (NU) menyatakan akan melakukan pemboikotan terhadap kebijakan pemungutan pajak, karena berpendapat bahwa pajak bukan merupakan kewajiban sesuai syariat agama seperti zakat, melainkan hanya bentuk kewajiban kepada negara (DDTC News). Hal tersebut menimbulkan keraguan dalam diri wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak, dimana masih kurang dirasakannya manfaat pajak bagi masyarakat di Cikarang, terutama fakir miskin.

Oleh sebab itu, pemerintahan yang berwenang di Cikarang, Kab. Bekasi diharapkan mampu lebih transparansi dan bertanggungjawab atas penerimaan serta pengalokasian dari pajak yang diperoleh. Serta memastikan dari penerimaan pajak tersebut harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat, terutama fakir miskin yang juga diutamakan dalam

pemberian zakat sesuai syariat agama. Maka wajib pajak dapat menyadari manfaat dari pemungutan pajak tersebut dapat dimanfaatkan seperti halnya pemungutan zakat yang diwajibkan di dalam ajaran agama, dan dari hal tersebut wajib pajak akan memiliki keyakinan bahwa kewajiban dalam kepatuhan pajak ini juga sama pentingnya dengan kewajiban dalam beragama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widagsono (2017) yang menyatakan bahwa religiusitas belum memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu juga sejalan dengan penelitian Wati (2016) dimana hasilnya bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teori atribusi menyatakan bahwa terdapat faktor internal yang salah satunya yaitu kesadaran tiap individu, yang dapat mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam mempertimbangkan keputusannya dalam melakukan kepatuhan perpajakan. Hal tersebut membuktikan bahwa masing-masing wajib pajak orang pribadi haruslah memiliki kesadaran akan hak serta kewajibannya dalam hal perpajakan. Sehingga apabila masing-masing wajib pajak orang pribadi telah menyadari kewajibannya selaku wajib pajak serta menyadari pentingnya membayar serta melaporkan pajak secara tepat waktu, akan mendorong wajib pajak dalam hal kepatuhan pajaknya.

Berdasarkan pembuktian hasil dan teori tersebut dapat dikatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan telah memiliki kesadaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan telah memiliki kesadaran diri dalam membayar pajak serta melaporkan SPT, kemudian menyadari pentingnya penerimaan pajak bagi kas negara dan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.

Hasil baik tersebut harus dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan oleh KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efektifitas serta realisasi dari alokasi penerimaan pajak, seperti dengan pembangunan infrastruktur-infrastruktur secara nyata yang dapat membantu kepentingan umum di masyarakat. Pemerintah yang berwenang juga diharapkan tidak melakukan kecurangan dari pengalokasian pajak yang diperoleh, seperti melakukan korupsi atau pun pada saat terjadinya kasus suap Bupati Kabupaten Bekasi.

Dengan demikian, jika upaya-upaya tersebut dapat dilakukan akan mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap realisasi kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan, sehingga wajib pajak akan merasa optimisme dan termotivasi untuk semakin patuh dalam membayar serta melaporkan

pajaknya masing-masing. Dari pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut akan terus meningkatkan penerimaan pajak baik pada KPP Cikarang Utara maupun KPP Cikarang Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran dari masing-masing wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu juga sejalan dengan penelitian Ermawati (2018) dimana hasilnya bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan dari wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi mereka dalam memahami aturan perpajakan, serta semakin mudah bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak akan menghindarkan mereka dari ketidakpatuhan dan menjauhkan dari keinginan untuk melanggar peraturan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap wajib pajak, karena dari pengetahuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak dalam bertindak serta mengambil keputusan. Kebijakan yang telah dijalankan oleh KPP Pratama Cikarang Utara maupun Cikarang Selatan, salah satunya yaitu dalam hal pengetahuan dasar mengenai lokasi serta alamat website yang digunakan oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan diri atau membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan kebijakan tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dari wajib pajak mengenai alamat website yang digunakan untuk mendaftar NPWP (djp.online), kemudian mendatangi lokasi KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan untuk mengambil NPWP tersebut.

Selain itu, ada kegiatan relawan pajak yang merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyuluhan pajak kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, dimana bertugas dalam melayani serta mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan relawan pajak tersebut dirasa kurang mampu dalam melayani setiap lapisan masyarakat, karena pelaksanaannya hanya dilakukan di kantor pajak. Agar kegiatan ini lebih maksimal, maka sebaiknya penyuluhan juga dilakukan ke berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA/K), terutama kepada siswa dan siswi yang sedang menempuh kelas 12. Sehingga siswa dan siswi yang kemungkinan setelah kelulusan memilih bekerja dan menjadi wajib pajak, akan mengetahui lebih dini mengenai pengetahuan serta hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Dari hal tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta

pemahaman bagi setiap wajib pajak yang tingkat pendidikan terakhirnya hanya sebatas SMA/K.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arini, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu juga sejalan dengan penelitian Hartini dan Sopian (2018) dimana hasilnya bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan mengenai pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cikarang Utara dan Cikarang Selatan, menghasilkan beberapa kesimpulan seperti tidak terdapat pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Terakhir, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D, Rahman, A, & Mahsina. 2021. Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2 (1): 12-23. E-ISSN: 2774-7182.
- Ermawati, N. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 10 (1): 106-122. E-ISSN: 2655-955
- Hartini, S, & Sopian, D. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*. 10 (2): 43-56. ISSN: 2085-8426.
- Hikmah, R. 2019. Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Brawijaya.

- Kurniasari, D, Menne, F, & Syamsuddin, I. 2020. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara). *Economics Bosowa Journal*. 6 (3): 42-51. ISSN: 2477-0655.
- Lydiana. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 7 (1): 125-133. ISSN: 2303-8203.
- Rahayu, P. 2017. Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1 (2): 234-246. ISSN: 2549-5658.
- Tatmainatul. 2018. Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Wati, R. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widagsono, S. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen). Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Wijaya. 2019. Analisis Faktor-faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.